



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309, FAX. 405215

Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 082.59 / PAUD-DIKMAS.... tanggal ... 15 Januari 2020

IZIN MENYELenggarakan
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :

Nama

: "POS PAUD AS-SUHADA"

Alamat

: Jalan : Dusun Kepuhiya Rt. 01/03

Kelurahan/Desa : Keramukti

Kecamatan : Cilebar

Kabupaten : Karawang

Jenis Pendidikan

: Satwa PAUD Sejenis (SPS)

Pemilik / Penyelenggara

: CATIM

Pengelola

: CATIM

Tahun Berdiri

: 18 Juli 2011

Berlaku mulai

: 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2022



Karawang, 15 Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Karawang
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Drs. H. PADUNGUGARDAN, M.Pd
NIP. 19620123 198204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 421.9 / 080.59 / PAUD-DIKMAS

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD SPS (Satuan PAUD Sejenis) POS PAUD AS-SUHADA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat
Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada lembaga;
- Nama Lembaga : "POS PAUD AS-SUHADA"
- Jenis Pendidikan : SPS (Satuan PAUD Sejenis)
- Pemilik / Penyelenggara : CATIM
- Pengelola : CATIM
- Alamat PAUD : Dusun Kepuhjaya Rt. 01/03
Desa Kertamukti
Kecamatan Cilebar
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **tanggal 15 Januari 2020 s.d 15 Januari 2022**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAHRAJA KAB. KARAWANG



Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd

Pembina Utama Muda
NIP. 19620123 198204 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD Pendidikan Kec. Cilebar